

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya.

Salah satu kegiatan muamalat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Kegiatan usaha yang paling dominan, sangat dibutuhkan keberadaannya dan sebagai motor pembangunan ekonomi di suatu negara adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan.

Sistem ekonomi Islam mulai dipakai oleh pemerintah Indonesia sejak berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, serta lembaga ekonomi syariah lainnya. Perkembangan perbankan syariah saat ini semakin baik, hingga saat ini terdapat 8 Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 143 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Artikel diakses pada tanggal 04 Mei 2010 dari www.bi.go.id).

Saat ini pengembangan perbankan di Indonesia memakai sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang mendapatkan pijakan yuridis via Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. (Mustafa Edwin Nasution, 2001:191). Hal ini

memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 16).

Pembiayaan *murābahah* merupakan produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Dengan pembiayaan *murābahah* maka nasabah akan terhindar dari praktik (*ribā*). Menurut Zainuddin Ali (2008: 88) *ribā* dapat di artikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. sehingga hukumnya diharamkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip syariah yang berpegang teguh pada keadilan, *murābahah* tidak hanya mementingkan kepentingan salah satu aspek saja tapi juga memperhitungkan semua aspek. *Murābahah* ini merupakan model pembiayaan utama yang digunakan oleh bank-bank syariah. Di Indonesia portofolio pembiayaan *murābahah* mencapai 70-80% (Muhammad, 2000: 14).

Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara berinvestasi. Salah satu tujuan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang (Ahmad Rodoni, 2009: 47). Ada bermacam-macam cara orang melakukan investasi, di antaranya adalah investasi saham syariah, reksadana syariah, investasi sukuk, investasi asuransi syariah, investasi emas, investasi propertimaupun investasi dalam bentuk lainnya.

Bagi sebagian orang, emas bukan barang murah yang dengan mudahnya bisa dibeli seketika dengan secara tunai. Pembelian secara kredit adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk tetap bisa memiliki emas melalui bantuan pihak lain. Namun pembelian emas secara kreditpun perlu ditelaah lebih lanjut secara hukum syar'i. Dewasa ini, Bank Danamon Syariah cabang Kota Sukabumi menangkap

peluang bisnis emas dengan meluncurkan produk PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) dengan dasar pertimbangan bahwa emas merupakan benda yang memiliki nilai sehingga dapat bermanfaat sebagai lindung nilai harta terhadap risiko inflasi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri emas sudah merupakan objek investasi sejak dahulu yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan walaupun kebutuhan darurat.

Produk kepemilikan logam mulia ini memfasilitasi kebutuhan nasabah akan emas melalui skema jual beli emas secara kredit dengan menggunakan akad *murabahah* juga akad *rahn* yaitu emas (objek transaksi) sebagai penjaminan emas yang dibiayai.

Produk PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) Bank Danamon Syariah ini dilaksanakan dengan menggunakan akad *murabahah* sebagai dana talangan dan akad *rahn* pada emas yang dibeli sebagai jaminan di bank.

Pelaksanaan produk PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) ini, nasabah yang ingin memiliki logam mulia akan mendapatkan dana pinjaman dari bank sehingga nasabah tersebut dapat memiliki logam mulia yang diinginkan oleh nasabah. Sebelumnya nasabah diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Danamon Syariah. Kemudian pihak bank akan membelikan logam mulia dari beberapa vendor atau toko emas yang telah bekerjasama dengan pihak bank yang masing-masing vendor atau toko emas memiliki harga emas batangan yang relatif berbeda-beda satu sama lain. Nasabah dapat memilih sendiri vendor yang dikehendakinya.

Setelah nasabah membayarkan uang muka sebesar 20%, maka dilakukan penandatanganan akad. Selanjutnya nasabah melunasi pinjamannya tersebut

dengan cara angsuran ataupun sekaligus dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Hukum jual beli emas secara angsuran yang oleh beberapa fuqaha dari madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali melarang atas praktik jual beli tersebut karena pada dasarnya pertukaran uang kertas dengan emas merupakan *tsaman* (harga, uang). Sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. (fatwa-dsn-mui-no-77-tentang-murabahah-emas).

Hal ini berdasarkan hadits 'Ubadah bin Ash-Shomit radhiyallahu 'anhu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa'allaihi wa sallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, korma dengan korma, dan garam dengan garam. Harus sama besar, sama takarannya, dan harus kontan. Kalau jenis-jenis ini berbeda maka juallah sesuka kalian dengan syarat harus kontan." (HR. Muslim).

(Bulughul Maram ke-651)

Memang ada yang berpendapat bahwa emas yang dijual sekarang dibeli dengan uang kertas (*fiat money; bank note*), yang tidak mewakili emas. Jadi emas tersebut berarti tidak dibeli dengan sesama emas atau barang ribawi lainnya (semisal perak), sehingga hukumnya boleh karena tidak ada persyaratan harus kontan.

Dalil di atas jelas menunjukkan bahwa menjualbelikan emas haruslah memenuhi syaratnya, yaitu wajib dilakukan secara kontan. Inilah yang diistilahkan oleh para fuqoha dengan kata "*taqabudh*" (serah terima dalam majelis

akad) berdasarkan bunyi nash "*yadan bi yadin*" (dari tangan ke tangan). Dengan demikian, menjualbelikan emas secara kredit atau angsuran, melanggar persyaratan tersebut sehingga hukumnya secara syariat islam adalah haram.

Menurut hukum Islam, secara objek jual beli emas merupakan barang ribawi dimana para ahli telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka yang kemudian dapat ditarik kesimpulan umum dari pendapat mereka bahwa barang ribawi meliputi:

1. Emas, perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Jika kita kaitkan dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli;
2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada akad jual-beli;
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad;
4. Jual beli antar barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik. (Muhammad Syafi'i Antonio 2001:42).

Pada dasarnya ganti rugi itu memang boleh sesuai dengan Fatwa DSN (No:43/DSN-MUI/VIII/2004

Ketentuan umum:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti di alami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang hilang (*opportunity loss* atau *al-fueshah al-dha-i ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* *murabahah* dan *ijarah*..
6. Dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*, *gantirugi* hanya boleh dikenakan oleh *shahi bul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan khusus :

1. *Gantirugi* yang diterima dari transaksi LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah *gantirugi* besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tatacara pembayaran tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya *gantirugi* tidak boleh dicantumkan dalam akad

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. (Himpunan Fatwa DSN, Tim Penyunting Ichwan Sam dkk: 2006: 99)

Begitupun dengan Bank Danamon Syariah, yang menjadi permasalahan ada di fatwa DSN NO. 43 yang memiliki ketentuan bahwa jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara harus sesuai dengan kesepakatan para pihak tapi di bank danamon syariah denda (ta'widh) di tentuka secara sepihak oleh bank tanpa diketahui oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 50.000.-

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan penelitian utama bahwa besarnya gantirugi harus sesuai dengan kerugian riil yang pasti di alami bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan jumlah ganti rugi pun harus berdasarkan kesepakatan para pihak . Kemudian akan dilakukan penelitian dengan bagaimana fatwa DSN (No:43/DSN-MUI/VIII/2004) . untuk mengkajji jauh praktek denda dalam pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah pengenaan denda oleh bank kepada nasabah secara sepihak oleh bank kepada nasabah yang lalai atau smenunda-nunda pembayaran.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dibuat berbagai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon syariah Sukabumi?

2. Bagaimana penerapan denda (*ta'widh*) terhadap nasabah yang wanprestasi pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi?
3. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang pelaksanaan denda (*ta'widh*) di produk kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diatas maka tujuan yang khendak di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi.
2. Untuk mengetahui penerapan denda (*ta'widh*) terhadap nasabah yang telat atau menunda-nunda pembayaran pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi.
3. Untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang pelaksanaan denda (*ta'widh*) dengan denda (*ta'widh*) pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk implementasi hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah praktik *Murabahah* di bank syariah. *Bai' Al Murabahah* itu sendiri artinya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *Bai' al Murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:101).

Dasar hukum *Murabahah* terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. *Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada disemua Bank Islam.

Dari Suab ra, bahwa Rasulullah bersabda : “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan :

1. Menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*);
2. *Muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*);
3. Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”.

Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*investory*). Pembayaran *murabahah* mirip dengan kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan *murabahah* berjangka waktu di bawah 1 tahun (*short run financing*). (M. Syafi'I Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, 1992: 25)

Murabahah atau *Al-Murabahah* berasal dari kata Basaha Arab *al-rihb* (keuntungan). Ia dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminology, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-syaisy al-Qaffal mengatakan, *al-murabahat* ialah

tambahan terhadap modal. Bagi al-Sayid Sabiq, murabahah ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli. Sementara menurut al-Syairazi, murabahah ialah jual-beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya. (Atang Abd Hakim, 2011: 225-226).

Definisi Pembiayaan *Murabahah* dalam fiqh yaitu, adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu;

Secara Teknis Perbankan, *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. (Muhammad, 2009:57)

Dalam hal jaminan pada praktik akad *murabahah* diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank.

Ketentuan umum *Murabahah* yang terdapat dalam bank syariah adalah;

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh syariat Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi;
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah adalah;

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank;
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

Dari Ubadi bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”
(HR.Muslim). (Terjemah Bulughul Maram Moh Rifai 2004: 479)”

Menurut (Rachmadi Usman, 2009: 256), lembaga perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi (produk) yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun adakalanya dalam menjalankan transaksi di lembaga perbankan syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadi kerugian. Risiko tersebut diantaranya bisa

disebabkan oleh adanya *wanprestasi* atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Risiko tersebut dapat dikendalikan dengan disebut manajemen resiko. Tujuan manajemen resiko adalah untuk meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang ada di perbankan syariah, salah satunya dengan cara penyelamatan kredit bermasalah. Sehubungan dengan penyelamatan kredit (pembiayaan) bermasalah baik di bank konvensional maupun di bank syariah, maka menurut (Hermansyah, 2009: 76), dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya adalah mengatur penyelamatan kredit (pembiayaan) bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Setiap kegiatan manusia dalam bermuamalah pada dasarnya adalah boleh kecuali kegiatan itu diharamkan karena kegiatan tersebut akan mengakibatkan kemadharatan, tipuan bahkan riba. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الاصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 HUKUM ASAL DALAM KEMUAMALAHAN ADALAH KEBOLEHAN SAMPAI ADA DALIL YANG
 menunjukkan keharamannya (A. Dzajuli, 2006: 10)

Berdasarkan keterangan di atas, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya setoran serta tanpa memberatkan salah satu pihak dan tujuan diterapkannya sebagai denda yang bersifat *ta'zir* atau *ta'widh* yakni untuk mendisiplinkan nasabah maka penerapan denda tersebut pada dasarnya adalah boleh-boleh saja. Hal ini jelas sekali sangat menekankan agar kebijakan-kebijakan bank yang telah

diterapkan harus melalui proses panjang demi menghindari ketidakadilan dalam artian harus sesuai dengan asas-asas yari'ah dan prinsip hukum Islam yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa asas-asas muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh (Juhaya S Praja 2004: 113-114) sebagai berikut:

1. *Asas taba'dulul mana'fi'*

Asas taba'dalul mana'fi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. *Asas pemerataan*

Asas pemerataan adalah penetapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus tr distribusikan secara merata di antara msyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. *Asas 'an tara'din atau suka sama suka*

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. *Asas adamul garar*

Asas adamul garar berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada garar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah

satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas an taradin.

5. *Asas al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat ini dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebijakan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

6. *Asas musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi pihak keseluruhan masyarakat manusia.

E. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan tentang pelaksanaan *ta'wid* pada akad murabahah dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah.

2. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Yaitu sumber primer yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang diperoleh dari data-data dokumen dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber data

primer tersebut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Staff bagian Gold Appraiser di bank Danamon Syariah. Juga dokumen-dokumen seperti simulasi perhitungan pembiayaan (*form Manual Instruction*), dan brosur produk pembiayaan kepemilikan emas, tetapi juga di pandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan.

- b) Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan (Beni Ahmad Saebani, 2008: 122-123). Data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Data mekanisme produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi.
- b. Data pengenaan denda (*ta'widh*) nasabah yang telat atau menunda-nunda pembayaran pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi
- c. Data kesesuaian Fatwa DSN No. 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang pelaksanaan denda (*ta'widh*) di produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang penulis temukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya (Alwasilah, 2002:211). Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan Kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik komunikasi verbal. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari pihak nara sumber.

c. Study Kepustakaan

Study kepustakaan yaitu untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah mengenai pelaksanaan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah (Abdurrahmat Fathoni, 2006:105). Hasil dari studi kepustakaan ini berupa data pelengkap mengenai

konsep, teori, dan praktik akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu penguraian dan melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar penuh. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif (Cik Hasan Bisri, 2001:66).

Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data kedalam satuan-satuan sesuai dengan variabel dan sub variabel masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- e. Menganalisis seluruh data dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan yang telah ditentukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG